



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cinto Mandi, 24 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL PRAYOGARHAMADHONI@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 25 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/13/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Agustus 2010, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama, Anak, NIK 1701064803130001 tempat tanggal lahir Kemang Manis, 08 Maret 2013 umur 10 tahun 3 bulan, Perempuan, anak yang kedua bernama, Anak, NIK 1701066812180001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 28 Desember 2018, Perempuan, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 13 tahun;

4. Bahwa, pada bulan Juni 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat masih bersabar;

5. Bahwa, pada bulan September 2022 terjadi kembali pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering mengabiskan uang untuk berfoya-foya, sehingga terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 terjadi kembali pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat membawa kabur uang milik Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berfoya-foya;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dan keluarga Tergugat mencoba mencari Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, setelah 1 Minggu Penggugat menunggu Tergugat pulang kerumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak kunjung pulang, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

9. Bahwa, Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sehingga Penggugat langsung menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat bersikap acuh dan tidak mau menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bercerai merupakan jalan terakhir yang dipilih Penggugat;

11. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, kemudian sejak bulan September 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

12. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;

13. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 135/13/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx Kcamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, namun Tergugat sering menghambur-hamburkan uang, jika terjadi pertengkaran maka Tergugat akan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga dilaporkan kepada perangkat desa;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai sebagai xxxxxx;

Saksi II, **Pahir bin Dahili**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan jika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022, sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun Tergugat tidak pula berubah sehingga, Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx, namun saksi tidak mengetahui besaran pendapatan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran disebabkan nafkah yang kurang. Kemudian sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan nafkah yang kurang dan jika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, hingga saat ini;
- bahwa telah ada upaya mendamaikan, namun Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dalam biduk rumah tangga;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya”, maka karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, namun demi kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada data BPS (Badan Pusat Statistik), hal mana dinyatakan bahwa dalam Laporan Statistik Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2022, hal.40, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan rata-rata Rp534.148,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan konsumsi non makanan adalah Rp474.685,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), apabila ditotal Rp1.008.833,00 (satu juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan persepsi keadaan atau kondisi ekonomi Tergugat serta kepatutan sebagai petani, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 5 tahun yang dibayarkan melalui Penggugat, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka majelis hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan kenaikan 10% setiap tahun terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai dengan ketiga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 10 tahun dan Anak II umur 5 tahun, dibayarkan melalui Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna



**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

**Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Zana Sulasteri, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.213/Pdt.G/2023/PA.Mna